



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | Anak |
| 2. Tempat Lahir | Magelang; |
| 3. Umur | / 15 Tahun / 19 Juni 2008; |
| Tgl.Lahir | |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Pelajar; |

Terhadap Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 25 Februari 2024;

Terhadap Anak dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal sejak tanggal sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal sejak tanggal sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh SATRIA BUDHI, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Sawitan Kota Mungkid (Dusun Penganen Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024. Selanjutnya Anak disamping didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh bapaknya yang bernama Wahidi, dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Magelang atas nama Firma Agus Tina;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd., tanggal 14 Maret 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd., tanggal 14 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register : Reg.IC.18.II.2024, tanggal 4 Maret 2024, atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memeriksa barang bukti dan bukti surat dipersidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara pidana Anak ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menguasai, membawa senjata tajam jenis penusuk/penikam"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Sentra Antasena Magelang selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm pada gagang dililit kain warna hijau

DIRMAPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar anak dikembalikan kepada orang tua dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala bentuk / perbuatan yang melanggar hukum serta Orang tua berjanji akan mengawasi Anak;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas pembelaan dari Anak melalui Penasehat

Hukumnya tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pula pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di J di depan Labkes Kabupaten Magelang dan Dusun Banar Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan suatu senjata penikam atau penusuk”** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib anak diajak oleh saudra Rifxx untuk melakukan tawuran dengan SMPXX xndongan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib anak dengan Sdr. Rifxx di lapangan Volly daerah Lembah Hijau Dusun Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan saudara Rifxx mengatakan kepada anak untuk membawa alat pada saat tawuran nanti. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib anak mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 (seratus) cm pada gagang dililit kain warna hijau yang telah dititipkan di tempat saudara xxfiz. Kemudian anak mengajak saudara xxfiz untuk mengikuti tawuran namun saudara xxfiz tidak mau sehingga karena saudara xxfiz tidak mau untuk mengikuti tawuran selanjutnya anak meminjam senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 110 cm pada gagang dililit kain warna biru milik sdr xxfiz.

Bahwa sekira pukul 23.15 Wib anak telah kembali ke lapangan Volly yang mana di lapangan Voly tersebut anak bertemu dengan anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx Ermawan Putra dan mengajak anak saksi Nurul Fajar Pradana Bin Eka Exxxwan xxutra untuk ikut serta dalam tawuran kemudian anak memberikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 110 cm pada gagang dililit kain warna biru yang tadi telah dipinjam dari saudara xxfiz kepada anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxxawan xtra.

Bahwa dilapangan voly tersebut juga telah terdapat anak saksi xxxstan xxxadhan Alias xxxak Bin Budiyyxxxxx yang sudah membawa 1 buah tongkat besi

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pinjangan 100 (seratus) cm milik anak saksi xxxstan

xxxadhan Alias xxxak Bin Budiyyxxxx yang akan dipergunakan untuk tawuran.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.00 Wib anak bersama dengan rombongan yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan berboncengan sepeda motor yang mana pada waktu itu anak berboncengan dengan anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxxawan xxtra dan anak saksi xxxang Ridxx Risnaxxx xxtra Bin xxis xxxyono dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Lexi dan pada saat perjalanan senjata tajam milik anak berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 (seratus) cm pada gagang dililit kain warna hijau dititipkan kepada anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxxawan xxtra. Sehingga anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxxawan xxtra menyimpan 2 (dua) buah senjata tajam berupa corbek tersebut dengan cara diselipkan pada kaki sebelah kiri anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxxawan xxtra.

Bahwa pada saat yang bersamaan pula anak saksi xxxstan xxxadhan Alias xxxak Bin Budiyyxxxx berboncengan tiga dengan anak saksi xxrhan xxfas xxfani Bin Nxx xxxlis dan saudara xxma dengan menggendarai sepeda motor honda beat dengan posisi anak saksi xxxstan xxxadhan Alias xxxak Bin Budiyyxxxx membonceng di belakang dengan membawa 1 buah tongkat besi berwarna silver dengan panjang 100 (seratus) cm dengan cara diduduki.

Selanjutnya pada saat anak, anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxxawan xxxra, anak saksi xxxstan xxxadhan Alias xxxak Bin Budiyyxxxx dan gerombolan yang lainnya menyusuri daerah Sawitan sesampainya didepan Kantor DPRD Kabupaten Magelang berpapasan dengan saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid yang kebetulan pada waktu itu sedang melakukan patroli. Pada saat berpapasan dengan saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid dan tim patroli, tiba tiba anak, anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxxawan xxtra, anak saksi xxxstan xxxadhan Alias xxxak Bin Budiyyxxxx dan gerombolan motor tersebut tancam gas sehingga hal tersebut membuat saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid bersama dengan tim curiga kemudian melakukan pengejaran terhadap anak , anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxxawan xxtra, anak saksi xxxstan xxxadhan Alias xxxak Bin Budiyyxxxx dan gerombolan motor tersebut. Pada saat dilakukan pengejaran sesampainya didekat Labkes Kabupaten Magelang sekira pukul 01.30 rekan dari saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid memberhentikan anak saksi xxxstan xxxadhan Alias xxxak Bin Budiyyxxxx yang sedang berboncengan tiga dengan anak saksi xxrhan xxfas xxfani Bin Nxx Khxxxx dan saudara xxma dan pada saat diberhentikan ditemukan anak saksi xxxstan xxxadhan Alias xxxak Bin Budiyyxxxx membawa 1 buah

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi banding sive dengan panjang 100 (seratus) cm. Selanjutnya

dilakukan pengejaran kembali terhadap anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxxawan xxtra, anak saksi xlang xxdho xxxnatan Putxx Bin Axxs Wahyxxx dan anak dan pada saat saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid dapat memberhentikan anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxxawan xxtra, anak saksi dan anak diketahui pada waktu itu anak saksi telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 110 cm. Kemudian pada saat di interogasi sebelum anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxxawan xxtra ditangkap oleh tim patroli anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxxawan xxtra sempat membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 (seratus) cm milik anak.

Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 (seratus) cm pada gagang dililit kain warna hijau akan dipergunakan untuk tawuran oleh anak. Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, menyimpan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk.

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Saksi EKA WIAAM IMAM ARROSYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap anak dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di depan Labkes Kabupaten Magelang dan Dusun Banar Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang karena membawa senjata pemukul jenis corbek dan pipa besi;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi dan tim melaksanakan patroli dengan sepeda motor menuju kearah Borobudur, sesampainya di depan kantor DPRD Kab Magelang kami berpapasan dengan 2 sepeda motor (Honda Beat dan Yamaha Lexi) saling berbonceng bertiga melaju menuju arah Dsn. Banar atau kantor KPU, dan ketika berpapasan dengan saksi dan tim kemudian kedua motor tersebut langsung tancap gas sehingga membuat kami curiga dan selanjutnya tim kami berbalik arah untuk melakukan pengejaran.

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labkes Kab Magelang rekan setim saksi dapat memberhentikan sepeda motor Honda Beat sedangkan untuk yang mengendarai Yamaha lexi masih terus melaju.

- Bahwa setelah dapat diberhentikan kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap para pengendaranya yang kemudian diketahui salah satunya yakni bernama anak saksi dan anak tersebut membawa sebuah pipa besi dengan cara diduduki.
- Bahwa Pipa besi tersebut adalah milik anak xxxstan xxxadnan yang akan digunakan untuk tawuran.
- Bahwa selanjutnya tim saksi yang lain melakukan pengejaran terhadap anak xxrul xxjar xxxdana dan anak membawa senjata tajam berupa Corbek.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin saat membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi xxxHAN xxFAS xxFANI Bin xxxKHOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-.....Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Anak, anak xxrul xxjar xxxdana yang tertangkap membawa senjata tajam berupa corbek (sabit panjang) tanpa ijin, dan Anak xxxstan xxmadnan yang kedapatan membawa senjata pemukul berupa tongkat/pipa besi tanpa ijin;

-.....Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat depan Labkes kabupaten Magelang dan Dusun banar Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

-.....Bahwa saksi adalah kawan anak xxrul, anak xxan dan anak xxistan, dan saat peristiwa tersebut terjadi saksi bersama dengan anak xxistan berboncengan satu sepeda motor mengendarai sepeda motor Honda Beat, saksi posisi di depan mengendarai sepeda motor tersebut, anak xxistan di tengah membawa pipa besi dan satu lagi kawan kami di belakang;

-.....Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 wib saksi berangkat dari rumah ke lapangan lembah hijau tempat dimana biasanya saksi nongkrong dengan teman-teman, sesampainya di lokasi kurang lebih sekitar pukul 22.00 wib sudah ada

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya yaitu xxistan, xxma, xxfiz, Anak dan dua

orang lainnya yang saya tidak kenal dimana pada saat itu sambil meminum minuman keras, selang beberapa saat datang Anak xxrul Fajar dan anak xxlang bergabung untuk minum bersama;

-.....Bahwa sekitar pukul 23.30 wib Repeng datang bersama beberapa orang lainnya yang tidak saya kenal dan mengatakan “ayo iki ono sik nantang” namun pada saat itu kami tidak langsung berangkat, saya focus main game di HP, setelah minuman habis sekitar pukul 24.00 wib, pada saat itu Repeng mengatakan “ayo lek ndang mangkat ndak selak kewengen” kemudian kami mengikuti ajakan tersebut;

-.....Bahwa saksi melihat ada yang mengambil senjata/peralatan berupa sabit corbek disekitaran lapangan dan ada juga yang sudah membawa celurit, saat itu saksi melihat xxlang dan anak xxjar membawa sabit corbek berboncengan tiga dengan xxan alias Ndxs yang mengendarai sepeda motor Yamaha Lexy, selanjutnya Tristan yang sudah membawa pipa besi membonceng saksi dan meletakan pipa besi di jok motor kemudian kami duduki bertiga dengan Sdr. xxma;

-.....Bahwa ditengah jalan sepeda motor yang dikendarai Dian, Galang dan Nurul Fajar berhenti dan bertukar posisi pengendara dimana anak Dian mengendarai motor bertukar posisi dengan xxlang, kemudian di perjalanan kami dihentikan oleh petugas kepolisian dan motor kami terpisah dengan motor anak xxrul xxjar;

-.....Bahwa cara anak xxrul xxjar xxxana membawa corbek atau senjata tajam jenis sabit panjang tersebut dengan cara dijepit dengan kaki kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi xxxANG RIxxx xxxNATAN PxxRA Bin ARxx xxHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-.....Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Anak, anak xxrul xxjar xxadana yang tertangkap membawa senjata tajam berupa corbek (sabit panjang) tanpa ijin, dan Anak xxxstan xxxadhan yang kedapatan membawa senjata pemukul berupa tongkat/pipa besi tanpa ijin;

-.....Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat depan

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Magelang dan Dusun banar Desa Deyangan

Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

-.....Bahwa saksi adalah kawan anak xxrul, anak xxan dan anak xxistan, dan saat peristiwa tersebut terjadi saksi bersama dengan Anak xxrul xxjar dan Anak berboncengan satu sepeda motor mengendarai sepeda motor Yamaha Lexi, saksi posisi di depan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan anak xxrul dan anak membonceng dibelakang saksi;

-.....Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi, xxJAR, xxAN, xxi, xxLDA, xxHAFIS dan beberapa teman lainnya yang tidak tahu identitasnya berkumpul di lapangan voly Perumahan lembah Hijau di Dusun Seneng, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian temannya xxFIS yang tidak saksi ketahui identitasnya tapi sekolah di SMP Kartika Panca Arga Kelas IX, menantang tawuran dengan cara live ig kemudian ada yang menanggapi, kemudian dalam live ig tersebut menentukan titik lokasi di daerah Tempuran;

-.....bahwa selanjutnya anak xxRUL xxJAR dan anak xxAN mengambil senjata tajam jenis corbek di rumah anak xxFIS (di Perumahan Lembah Hijau), kemudian setelah itu berangkat dari Perumahan Lembah Hijau, saksi berangkat menuju titik lokasi berboncengan dengan Anak xxrul xxjar dan anak xxHYU Als xxDOK, saksi yang mengemudikan, kemudian anak xxAN berada di tengah dan anak xxrul xxJAR berada di belakang sendiri;

-.....bahwa dalam perjalanan tersebut rombongan terpisah-pisah, kemudian saksi, anak xxAN dan anak xxRUL xxJAR memutar dulu ke Salaman-Borobudur- Sawitan, pada saat sampai di depan Kantor Polresta Magelang saksi di kejar oleh anggota Polri, kemudian saksi tetap melaju, kemudian setelah sampai di kantor KPU sepeda motor kami dapat dikejar dan dihentikan, kemudian saksi lari ke sawah sawah dan sempat mengamankan diri di rumah warga, kemudian setelah itu saksi di jemput dan diamankan oleh anggota Polri dan di bawa ke Polresta Magelang;

-.....bahwa selain saksi juga diamankan oleh petugas kepolisian yaitu xxma, anak xxxstan, anak xxan, anak xxrul Fajar, xbi dan xxlda;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id xxJAR xxADANA Bin M xxA xxMAWAN xxTRA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak saksi bersama anak saksi xxxstan dan Anak beserta rekan secara bersama-sama mau melakukan tawuran, yang selanjutnya perbuatan tersebut belum sempat kami lakukan karena kami diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Magelang dan anak saksi diamankan petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis corbek (Cocor Bebek) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Sawitan-Blondo dekat kantor KPU mkabupaten Magelang;
- Bahwa sebelum diamankan anak saksi membawa senjata tajam berjenis Corbek (Cocor Bebek) sebanyak 2 (dua) buah yaitu milik anak dan milik teman anak namun saat diamankan hanya tinggal milik anak saja karena untuk yang milik temannya anak sempat dilempar untuk dibuang oleh anak;
- Bahwa berawal ketika kedua senjata tajam berjenis Corbek (Cocor Bebek) tersebut anak saksi bawa dengan cara anak saksi jepit atau selipkan di kaki kiri anak saksi, kemudian ketika mengetahui dikejar oleh patroli polisi bersepeda motor kemudian anak menarik salah satu yang kebetulan milik temanya untuk dilempar atau dibuang dipinggir jalan;
- Bahwa anak saksi mengetahuinya ketika akan berangkat tawuran tersebut anak terlihat membawa 2 senjata tajam berjenis Corbek (Cocor Bebek) yang kemudian salah satunya dipinjamkan kepada anak saksi kemudian anak menjelaskan jika yang dipinjamkan adalah milik temanya sedang yang dibawahnya adalah miliknya sendiri;
- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB anak saksi tiba di lokasi nongkrong di lapangan voli Perum Lembah Hijau untuk bermain game bersama dengan teman anak saksi, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB anak mengajak anak saksi untuk ikut tawuran dengan berkata "AYO TEKNO MELU" (ayo ikut saja) dan saya jawab "YO AYO" (ya ayo). Setelah mengajak kemudian anak DIAN WAHNU pergi hingga beberapa saat kemudian datang kembali dengan membawa senjata yang dibungkus kain.
- Bahwa setelah berkumpul dengan beberapa anak lainnya kemudian ketika akan berangkat tiba-tiba anak memberi anak saksi sebuah senjata tajam berjenis corbek (cocor bebek) sambil berkata "IKI TEKNO

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dibawah (gri ulawa) dan ketika anak saksi akan membonceng anak

menitipkan kepada saya untuk dibawa corbek miliknya. Setelah itu kami meluncur ke lokasi yang mana saya berboncengan 3 bersama dengan anak dan anak saksi.xxLANG dengan posisi saya ditengah dan anak di dibelakang sedangkan 2 (dua) corbek yang saya bawa tersebut anak saksi jepit atau selipkan dikaki kiri.

- Bahwa dalam perjalanan kelokasi tawuran tersebut anak saksi sempat bertanya kepada anak terkait corbek yang diserahkan kepada anak yang pertama dan saat itu anak menjelaskan jika corbek tersebut milik temannya. Setiba dilokasi yang dimaksud ternyata rombongan kami tidak menemukan kelompok pelajar SMP Bandongan sehingga karena sudah sampai Salaman kemudian kami memilih untuk pulang dengan mengambil arah Borobudur dan Sawitan;

- Bahwa setelah beberapa saat melintas Sawitan kemudian kami berpapasan dengan rombongan patroli polisi bersepeda motor yang kemudian mencurigai kami dan melakukan pengejaran. Mengetahui dikejar oleh patroli polisi kemudian anak yang posisi di belakang mengambil alih untuk mengemudikan sepeda motor dan beberapa saat kemudian sambil mengendarai sepeda motor tersebut anak dengan tangan kirinya menarik salah satu corbek yang anak saksi jepit dan langsung dilempar atau dibuang dipinggir jalan. Setelah salah satu corbek dilempar dan dibuang tersebut kemudian kami diberhentikan oleh petugas patroli polisi dan karena diketahui masih membawa sebuah corbek yang saya jepit atau selipkan dikaki kiri anak saksi kemudian anak saksi bersama dengan anak dan temannya diamankan di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan;

5. Anak Saksi xxISTAN xxMADHAN Alias xxTAK Bin xxDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa anak saksi bersama anak saksi xxistan dan Anak beserta rekan secara bersama-sama mau melakukan tawuran, yang selanjutnya perbuatan tersebut belum sempat kami lakukan karena kami diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Magelang dan anak saksi diamankan petugas Kepolisian karena membawa senjata tajam jenis corbek (Cocor Bebek) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Pak Harto tinggal bertempat di Jalan Sawitan-Blondo dekat kantor KPU

- Bahwa pemilik tongkat/pipa besi yang anak saksi bawa tersebut adalah milik anak saksi sendiri yang diambil dari belakang rumah anak saksi sebelum berangkat menuju ke tempat tongkrongan bersama kawan-kawan anak saksi;

- Bahwa anak saksi membawa tongkat/pipa besi dari rumah menuju ke tongkrongan untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB anak mengambil senjata tajam milik anak yang telah anak titipkan di rumah Sdr. xxFIZ dan mengajaknya untuk ikut serta tawuran namun dirinya tidak mau dan anak meminjam senjata tajam miliknya untuk anak bawa tawuran dan sekira pukul 23.15 anak telah kembali ke lapangan Volly, di tempat tersebut anak bertemu dengan anak saksi xxJAR dan mengajaknya untuk ikut serta dalam tawuran dengan mengatakan "MEH MELU TAWURAN RA?" (MAU IKUT TAWURAN TIDAK?) dan ia menjawab dengan mengatakan "YO AKU MELU" (YA AKU IKUT) kemudian anak memberikan senjata tajam yang anak pinjam dari Sdr. HAFIZ dengan mengatakan "NJO NGANGGO IKI" (NIH KAMU BAWA INI) dan ia pun menerima senjata tajam yang anak berikan;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul

00.00 WIB anak beserta rombongan anak yang berjumlah sekira 20 (dua puluh) motor dengan 8 (delapan) kendaraan SPM saling berboncengan, saat akan berangkat anak berboncengan dengan anak saksi xxLANG sebagai pengemudi, anak saksi xxJAR membonceng tengah dan anak membonceng paling belakang menggunakan SPM Yamaha LEXI warna Abu – abu;

- Bahwa saat itu senjata tajam milik anak dan anak saksi xxJAR disembunyikan dengan diselipkan di kaki sebelah kiri;

- Bahwa saat itu anak dan rombongan berangkat dari lapangan Volly Lembah Hijau menuju Salaman – Borobudur – Sawitan, kemudian sesampainya didekat kantor Polresta Magelang anak dan rombongan dikejar oleh tim Raimas Polresta Magelang yang kemudian saat di kejar tersebut anak berniat membuang senjata tajam milik anak namun anak salah ambil dan yang terbuang ialah senjata tajam milik anak saksi xxJAR, selanjutnya sesampainya jalan raya dekat kantor KPU Kabupaten Magelang anak dihentikan oleh Tim Raimas Polresta Magelang dan saat itu teman anak yaitu anak saksi xxJAR kedapatan membawa senjata tajam milik anak dan anak saksi xxISTAN membawa senjata pemukul pipa besi yang rencana akan digunakan untuk tawuran;

- Bahwa maksud dan tujuan anak membawa senjata tajam berjenis Corbek (Cocor Bebek) ketika akan melakukan tawuran tersebut adalah untuk berjaga-jaga;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm pada gagang dililit kain warna hijau yang dipergunakan oleh anak sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 110 cm pada gagang dililit kain warna biru dipergunakan oleh anak xxrul xxjar xxanada;

- Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menggunakan senjata penikam/penusuk;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm pada gagang dililit kain warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak

dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib anak diajak oleh saudra Rifan untuk melakukan tawuran dengan SMP N 1 Bandongan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib anak bertemu dengan Sdr. xxfan di lapangan Volly daerah Lembah Hijau Dusun Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan saudara xxfan mengatakan kepada anak Dian Wahun Alhaqi Alias Endong Bin Wahidi untuk membawa alat pada saat tawuran nanti.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib anak mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 (seratus) cm pada gagang dililit kain warna hijau yang telah dititipkan di tempat saudara xxfiz. Kemudian anak mengajak saudara Hafiz untuk mengikuti tawuran namun saudara xxfiz tidak mau sehingga karena saudara xxfiz tidak mau untuk mengikuti tawuran selanjutnya anak meminjam senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 110 cm pada gagang dililiti kain warna biru milik sdr xxfiz.
- Bahwa sekira pukul 23.15 Wib anak telah kembali ke lapangan Volly yang mana di lapangan Voly tersebut anak bertemu dengan anak saksi xxrul xxjar xxadana Bin Exx xxmawan xxtra dan mengajak anak saksi xxrul xxjar Pradana Bin Eka Ermawan Putra untuk ikut serta dalam tawuran kemudian anak memberikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 110 cm pada gagang dililiti kain warna biru yang tadi telah dipinjam dari saudara xxfiz kepada anak saksi xxrul xxjar xxxdana Bin Exx xxmawan xxtra.
- Bahwa dilapangan voly tersebut juga telah terdapat anak saksi xxistan xxmadhan Alias xxtak Bin xxdiyanto yang sudah membawa 1 buah tongkat besi berwarna silver dengan panjang 100 (seratus) cm milik anak saksi Tristan Ramadhan Alias Botak Bin Budiyanto yang akan dipergunakan untuk tawuran.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.00 Wib anak bersama dengan rombongan yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan berboncengan sepeda motor yang mana pada waktu itu anak berboncengan dengan anak saksi xxrul xxjar xxadana Bin xka xxmawan xxtra dan anak saksi xxlang xxdho xxsntan xxtra Bin xxis xxhyono dengan posisi anak yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Lexi dan pada saat

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.pajak dan cukai milik anak berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

corbek dengan panjang 100 (seratus) cm pada gagang dililit kain warna hijau dititipkan kepada anak saksi xxrul xxjar xxadana Bin xka xxmawan xxtra. Sehingga anak saksi xxurul xxjar xxadana Bin xka xxmawan xxtra menyimpan 2 (dua) buah senjata tajam berupa corbek tersebut dengan cara diselipkan pada kaki sebelah kiri anak saksi xxurul xxjar xxadana Bin xka xxmawan xxtra;

- Bahwa pada saat yang bersamaan pula anak saksi xxistan xxmadhan Alias xxtak Bin xxdiyanto berboncengan tiga dengan anak saksi xxrhan xxfas xxfani Bin xur xxolis dan saudara xxma dengan menggendarai sepeda motor honda beat dengan posisi anak saksi xxistan xxmadhan Alias xxtak Bin Budiyanto membonceng di belakang dengan membawa 1 buah tongkat besi berwarna silver dengan panjang 100 (seratus) cm dengan cara diduduki.

- Bahwa selanjutnya pada saat anak, anak saksi xxrul xxjar xxadana Bin xka xxmawan xxtra, anak saksi xxistan xxmadhan Alias xxtak Bin xxdiyanto dan gerombolan yang lainnya menyusuri daerah Sawitan sesampainya didepan Kantor DPRD Kabupaten Magelang berpapasan dengan saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid yang kebetulan pada waktu itu sedang melakukan patroli, tiba tiba anak, anak saksi xxrul xxjar xxadana Bin xka xxmawan xxtra, anak saksi xxistan xxmadhan Alias xxtak Bin xxdiyanto dan gerombolan motor tersebut tancam gas sehingga hal tersebut membuat saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid bersama dengan tim curiga kemudian melakukan pengejaran terhadap anak, anak saksi xxrul xxjar xxadana Bin xka xxmawan xxtra, anak saksi xxistan xxmadhan Alias xxtak Bin xxdiyanto dan gerombolan motor tersebut. Pada saat dilakukan pengejaran sesampainya didekat Labkes Kabupaten Magelang sekira pukul 01.30 rekan dari saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid memberhentikan anak saksi Tristan Ramadhan Alias Botak Bin Budiyanto yang sedang berboncengan tiga dengan anak saksi xxrhan xxfas xxfani Bin xxr xxolis dan saudara xxma dan pada saat diberhentikan ditemukan anak saksi xxistan xxmadhan Alias xxtak Bin xxdiyanto membawa 1 buah tongkat besi berwarna silver dengan panjang 100 (seratus) cm. Selanjutnya dilakukan pengejaran kembali terhadap anak saksi, anak saksi dan anak dan pada saat saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid dapat memberhentikan anak saksi, anak saksi dan anak diketahui pada waktu itu anak saksi telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 110 cm. Kemudian pada saat di interogasi sebelum anak ditangkap oleh tim patroli anak saksi sempat

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100

(seratus) cm;

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 (seratus) cm pada gagang dililit kain warna hijau akan dipergunakan untuk tawuran oleh anak ;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, menyimpan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa benar tawuran tersebut belum sempat dilakukan karena pada waktu itu anak mendatangi titik lokasi namun tidak terdapat pihak lawan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor 9985/TP/2009, atas nama yang lahir pada tanggal 19 Juni 2008 sehingga perbuatan anak yang dilakukan sekira tanggal 25 Februari 2024, anak masih berusia sekira 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak";
3. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiaapa;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek

dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan anak sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Anak dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Anak mengerti dakwaan, sehingga ternyata Anak sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor 9985/TP/2009, atas nama yang lahir pada tanggal 19 Juni 2008 sehingga perbuatan anak yang dilakukan sekira tanggal 25 Februari 2024, anak masih berusia sekira 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, ternyata anak telah berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga sesuai ketentuan UU. RI. No. 11 tahun 2012, anak tersebut masih tergolong anak-anak, akan tetapi anak telah melakukan suatu tindak pidana sehingga berdasarkan pasal 1 butir 3 UU. RI. No. 11 Tahun 2012 anak dapat digolongkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim terhadap unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh jenis sebilah senjata tajam jenis corbek (cocor bebek) dengan panjang 100 (seratus) cm pada gagang dililit kain warna hijau yang dibawa oleh Anak tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Anak yang sehari-hari adalah seorang pelajar serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno, selain itu Anak juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, sehingga Anak tidak ada kewenangan secara hukum terhadap senjata tajam tersebut;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat

bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk":

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan: "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib anak diajak oleh saudra Rifan untuk melakukan tawuran dengan SMP N 1 Bandongan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib anak bertemu dengan Sdr. xxfan di lapangan Volly daerah Lembah Hijau Dusun Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan saudara xxfan mengatakan kepada anak untuk membawa alat pada saat tawuran nanti, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib anak mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 (seratus) cm pada gagang dililit kain warna hijau yang telah dititipkan di tempat saudara Hafiz. Kemudian anak Dian Wahnu Alhaqi Alias Endong Bin Wahidi mengajak saudara Hafiz untuk mengikuti tawuran namun saudara Hafiz tidak mau sehingga karena saudara Hafiz tidak mau untuk mengikuti tawuran selanjutnya anak meminjam senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 110 cm pada gagang dililit kain warna biru milik sdr xxfiz;

Menimbang bahwa sekira pukul 23.15 Wib anak telah kembali ke lapangan Volly yang mana di lapangan Volly tersebut anak bertemu dengan anak saksi dan mengajak anak saksi untuk ikut serta dalam tawuran kemudian anak memberikan

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 110

cm pada gagang dililiti kain warna biru yang tadi telah dipinjam dari saudara xxfiz kepada anak saksi, kemudian dilapangan voly tersebut juga telah terdapat anak saksi yang sudah membawa 1 buah tongkat besi berwarna silver dengan panjang 100 (seratus) cm milik anak saksi yang akan dipergunakan untuk tawuran;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.00 Wib anak bersama dengan rombongan yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan berboncengan sepeda motor yang mana pada waktu itu berboncengan dengan anak saksi dan anak saksi dengan posisi anak yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Lexi dan pada saat perjalanan senjata tajam milik berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 (seratus) cm pada gagang dililit kain warna hijau ditiptkan kepada anak saksi. Sehingga anak saksi menyimpan 2 (dua) buah senjata tajam berupa corbek tersebut dengan cara diselipkan pada kaki sebelah kiri anak saksi dan pada saat yang bersamaan pula anak saksi berboncengan tiga dengan anak saksi dan saudara Rama dengan menggendarai sepeda motor honda beat dengan posisi anak saksi membonceng di belakang dengan membawa 1 buah tongkat besi berwarna silver dengan panjang 100 (seratus) cm dengan cara diduduki;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat anak, anak saksi, anak saksi dan gerombolan yang lainnya menyusuri daerah Sawitan sesampainya didepan Kantor DPRD Kabupaten Magelang berpapasan dengan saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid yang kebetulan pada waktu itu sedang melakukan patroli, tiba tiba anak, anak saksi, anak saksi dan gerombolan motor tersebut tancam gas sehingga hal tersebut membuat saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid bersama dengan tim curiga kemudian melakukan pengejaran terhadap anak, anak saksi, anak saksi dan gerombolan motor tersebut. Pada saat dilakukan pengejaran sesampainya didekat Labkes Kabupaten Magelang sekira pukul 01.30 rekan dari saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid memberhentikan anak saksi yang sedang berboncengan tiga dengan anak saksi dan saudara Rama dan pada saat diberhentikan ditemukan anak saksi membawa 1 buah tongkat besi berwarna silver dengan panjang 100 (seratus) cm. Selanjutnya dilakukan pengejaran kembali terhadap anak saksi, anak saksi dan anak dan pada saat saksi Eka Wiaam Imam Arrosyid dapat memberhentikan anak saksi, anak saksi dan anak diketahui pada waktu itu anak saksi telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 110 cm. Kemudian pada saat di interogasi sebelum anak saksi ditangkap oleh tim patroli anak saksi Dian Wahnu Alhaqi Alias Endong Bin Wahidi sempat membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 (seratus) cm;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki

izin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak sebagai pelajar serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno, Sedangkan menurut pengakuan Anak maksud dan tujuan anak membawa senjata tajam berjenis Corbek (Cocor Bebek) tersebut untuk berjaga-jaga ketika akan melakukan tawuran tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam tersebut termasuk senjata penusuk;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu membawa sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut dibawah ini ;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah memperhatikan laporan Penelitian

Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Firma Agus Tina yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak Dian Wahnu Alhaqi diberikan pembinaan dalam lembaga di Sentra Antasena;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya, "Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Sentra Antasena Magelang selama 6 (enam) bulan", maka Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum, dengan pertimbangan pada waktu tindak pidana tersebut terjadi, anak masih menjadi warga belajar paket B setara SMP dan pada tahun pelajaran 2023/2024, yang bersangkutan masih aktif dikelas VII, sebagaimana berdasarkan surat keterangan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "xxncup xxkar" Kota Magelang, Nomor : 37/PKBM-Km?PB/III/2024, tertanggal 19 Maret 2024, sehingga apabila anak dipidana selama menjalani masa pidana Pembinaan dalam Lembaga di Sentra Antasena Magelang tersebut di khawatirkan menjadi beban bagi anak sebagai warga belajar aktif paket B yang mana anak berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik, mental, maupun sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak lainnya, maka berdasarkan keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, Hakim akan menjatuhkan tindakan yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari anak dan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan menyesal dan memohon kepada Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya, dan berdasarkan Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat";

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan pendapat orang tua anak mengenai segala hal ikhwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik anak, yang mana orang tua anak menyatakan masih sanggup dan tetap berkeinginan untuk dapat memelihara, mengasuh dan mendidik anak dengan baik, maka atas hal tersebut sebagaimana terlampir dalam surat pernyataan dari orang tua anak telah dipertimbangkan pula oleh Hakim mengenai selama anak

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan proses hukum yang telah dijalani

anak selama ini juga telah menjadi sanksi tersendiri bagi anak yaitu anak telah ditahan sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan sekarang, sehingga Hakim melihat orang tua anak masih bisa mengasuh dan mendidik anak, serta khusus terhadap anak masih ingin melanjutkan pelajarannya, sehingga dengan lingkungan keluarga dan sekolah bisa membantu anak untuk merubah perilakunya, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dalam perkara a quo maka Hakim akan menjatuhkan tindakan yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum yaitu anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan dan pendidikan bagi kehidupan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm pada gagang dililit kain warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para anak sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain serta meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya serta Anak berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Tindakan dikembalikan kepada orang tua dan Anak berada dalam tahanan maka diperintahkan agar Anak segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Anak dijatuhi Tindakan, maka kepada Anak

harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak yang bernama ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan dan pendidikan bagi kehidupan dan masa depan anak;
3. Memerintahkan anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang 100 cm pada gagang dililit kain warna hijau
Dirampas Untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Aldarada Putra, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mungkid, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ario Legowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta bapak dari Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Ario Legowo, S.E., S.H..

Aldarada Putra, S.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.



Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd.